

ANALISIS NORMA GRATIFIKASI DENGAN MODUS OPERANDI PEMBERIAN KENAIKAN JABATAN

Achmad Supriyadi, Made Warka, Sjaifurrachman

Program Studi Magister Hukum – Pascasarjana – Universitas Wiraraja

Email: asupriyadi078@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu jenis delik Korupsi adalah Gratifikasi. Sekian banyak kasus korupsi oleh para pejabat Negara yang semakin sistematis dan meluas salah satunya adalah adanya gratifikasi. Oleh sebab itu seharusnya gratifikasi memiliki makna tersendiri dalam undang-undang tersebut apabila definisi atau pengertian gratifikasi belum dicantumkan dalam ketentuan umum maka akan sangat besar kemungkinan terjadi kekaburan dalam penafsiran tindak pidana gratifikasi. Perlu di klarifikasi kembali bahwa aturan yang mengatur tentang gratifikasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 tahun 2001 bahwa pemberian yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap sebagai perbuatan yang memiliki indikasi terhadap perbuatan gratifikasi. Norma hukum di dalam Pasal ini menimbulkan kekaburan norma (*Vague Norm*), yakni indikasi yuridis seseorang telah melakukan tindak pidana gratifikasi tidak jelas, karena definisi gratifikasi itu sendiri tidak tersurat dalam peraturan perundang – undangan sehingga Pasal 12 B ini masih perlu di raba untuk dapat terlihat terang. Metode penelitian pada tulisan ini adalah yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik atau metode Studi Kepustakaan (*Library Research*) melalui analisis secara deduktif.

Kata Kunci : Gratifikasi, Modus Operandi, dan Kenaikan Jabatan.

ABSTRACT

One type of Corruption offense is Gratification. There are many cases of corruption by state officials that are increasingly systematic and widespread, one of which is the existence of gratuities. Therefore, gratification should have its own meaning in the law, if the definition or understanding of gratification has not been included in the general provisions, it is very likely that there will be ambiguity in the interpretation of the crime of gratification. It needs to be clarified again that the rules governing gratification as stated in Article 12 B of the Law on the Eradication of Corruption Crimes no. 20 of 2001 that giving that is related to his position and contrary to his obligations or duties is considered an act that has an indication of the act of gratification. The legal norm in this Article creates a vague norm (Vague Norm), namely the juridical indication that someone has committed a criminal act of gratification is not clear, because the definition of gratification itself is not stated in the laws and regulations so that Article 12 B still needs to be touched to make it visible. bright. The research method in this paper is normative juridical. The approach used in this research is the statutory approach. The collection of legal

materials uses the technique or method of Library Research (Library Research) through deductive analysis.

Keywords : *Gratification, Modus Operandi, and Promotion.*

PENDAHULUAN

Korupsi bukan lagi merupakan permasalahan yang tidak bisa dianggap serius. Karena dalam suatu Negara tindakan ini merupakan kejahatan yang luar biasa serta dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberantasan dan pencegahan korupsi telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu reformasi tetapi hasil yang dicapai masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dampaknya adalah semakin melemahkan citra Pemerintah di mata masyarakat, yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan.¹

Salah satu jenis delik Korupsi adalah Gratifikasi. Sekian banyak kasus korupsi oleh para pejabat Negara yang semakin sistematis dan meluas salah satunya adalah adanya gratifikasi. Tindak pidana gratifikasi sudah dapat dimaknai yang secara melawan hukum memberi dan menerima hadiah yang menyebabkan perbuatannya tersebut bertentangan dengan kewajibannya sebagai petugas atau pejabat negara. Oleh sebab itu seharusnya gratifikasi memiliki makna tersendiri tersendiri dalam undang-undang tersebut apabila definisi atau pengertian gratifikasi belum dicantumkan dalam ketentuan umum maka akan sangat besar kemungkinan terjadi kekaburan dalam penafsiran tindak pidana gratifikasi. Banyaknya modus operandi atau cara yang dilakukan dalam pemberian gratifikasi terhadap pejabat negara, akan sangat sulit apabila gratifikasi belum memiliki definisi tersendiri khususnya dalam hal pembuktian.²

Modus operandi merupakan modus yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindakan pidana. Dalam kasus-kasus pidana, sebelum melakukan penangkapan atau penyergapan para aparat hukum akan meneliti modus operandi dari penjahat yang di incarinya untuk memudahkan proses penangkapan. Modus

¹Andi Hamzah. RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 6.

²Maulana Nusantara, *Sejarah Korupsi di Indonesia*, dalam <http://maulanusantara.wordpress.com/2009/12/09/sejarah-korupsi-diindonesia/>

operandi sifatnya berulang. Penjahat-penjahat secara perorangan melakukan kejahatannya tidak hanya memakai jalan yang biasa dipakai, akan tetapi mereka itu dalam operasinya biasanya memakai cara-cara sendiri yang khusus.

Sudah sangat jelas bahwa dalam pasal 12 huruf (a) ini ditujukan kepada penerima gratifikasi atau penerima hadiah sedangkan dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

Pasal diatas ditujukan kepada pemberi gratifikasi atau pemberi hadiah dalam hal ini adalah pelaku. Apabila gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berhubungan dengan jabatan yang diembannya dan mempengaruhi terhadap kondisi atau kewajiban atau tugasnya maka perbuatan tersebut dianggap pemberian suap yang mana harus memenuhi dua ketentuan sebagai berikut : apabila nilai tersebut melebihi sepuluh juta rupiah maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang kedua apabila kurang dari sepuluh juta rupiah atau dibawah sepuluh juta rupiah maka yang melakukan pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan tindakan suap dilakukan oleh penuntut umum.

Namun yang menjadi kabur terhadap norma ini adalah antara norma gratifikasi dan norma suap. Keduanya memang cenderung memiliki kemiripan tapi sebenarnya di antara keduanya sangatlah berbeda gratifikasi memiliki kesamaan dengan perbuatan suap yakni didasari atau dilandasi oleh niat yang bertentangan dengan hukum yakni adalah untuk memperlancar tujuan utamanya. Tujuan tersebut bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam jabatan bagi pegawai

negeri atau pejabat negara tersebut namun yang menjadi hal yang berbeda diantara keduanya yakni apabila gratifikasi tersebut tidak memiliki sifat konsensualitas.

Penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum untuk menganalisis kasus dalam penelitian ini. “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder”.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Hal ini dengan pertimbangan karena titik tolak dalam penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia tentang tindak pidana gratifikasi, dalam pemberian kenaikan jabatan. Kemudian dikaitkan dengan peraturan yang bersifat kabur (*vague norm*) dalam regulasi yang mengatur masalah tindak pidana gratifikasi yakni dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik atau “metode Studi Kepustakaan (*Library Research*)” Yaitu mengambil bahan hukum dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian ini.⁴ Proses berpikir dalam menganalisis bahan hukum adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus (deduktif) yang dilakukan melalui penafsiran hukum secara ekstentif yang jika dilihat ini termasuk dalam penafsiran secara teleologis atau sosiologis. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai konsep hukum gratifikasi berjenis pemberian kenaikan jabatan. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai konsep hukum gratifikasi pemberian kenaikan jabatan di Indonesia.

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet 3. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 55.

PEMBAHASAN

1) Norma Hukum Gratifikasi sebagai Suatu Kejahatan atau Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belandanya adalah *strafbaarfeit*.⁵ Istilah yang digunakan untuk penyebutan tindak pidana, dapat digunakan bermacam-macam istilah, sepanjang istilah-istilah tersebut di atas, tidak merubah makna dari *Strafbaarfeit*. Dalam *Black's Law Dictionary* modus operandi (MO) diartikan sebagai : *a method of operating or a manner of procedure; esp. a pattern of criminal behavior so distinctive that investigators attribute it to the work of the same person*.⁶

Dikatakan bahwa tindak pidana (*crime*) adalah "*any act or omission prohibited by public for the protection of the public, and made punishable by state in a judicial proceeding in its own name*". Dengan kata lain, tindakan pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.⁷ Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.⁸

Gratifikasi dimasukkan dalam jenis tindak pidana korupsi, yang mana perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Karena pada hakikatnya, perbuatan gratifikasi jika tidak ditujukan untuk tercapainya tujuan tertentu dan tidak di niatkan untuk keberhasilan suatu tujuan maka hal tersebut tidak dipermasalahkan dan boleh dilakukan. Karena gratifikasi berasal dari pemberian hadiah baik benda ataupun jasa sebagai ungkapan terimakasih. Namun, dunia internasional memberikan pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary: "*Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with*

⁵ Masruchin Ruba'I, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*. UM Press Malang, hal. 21.

⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, United States of America, hal. 1095.

⁷ Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, hal. 16.

⁸ Pompe dalam Andi Zainal Abidin, 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 225.

official duty and and the rights of others. The act of an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others”⁹ yang artinya “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran –kebenaran lainnya”.

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan manusia, memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Berkaitan dengan isi perbuatan pidana, ada dua pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Aliran Monistis yaitu suatu pandangan yang menyatukan antara unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Pada aliran monistis ketika melihat apakah orang yang dapat melakukan perbuatan pidana perlu di lihat apakah orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.

Gratifikasi yang diartikan sebagai pemberian hadiah pada awalnya merupakan tindakan yang tidak melanggar norma yaitu hanya sebatas pemberian hadiah sebagai ungkapan terima kasih terhadap seseorang yang sudah atau yang akan membantunya. Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut pasal 2 Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari : setiap orang, dilakukan secara melawan hukum, perbuatan tersebut ditujukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari keseluruhan unsur-unsur tindak pidana korupsi bahwa yang dikatakan perbuatan gratifikasi menurut teori dualistis hukum pidana maka apabila ada salah satu unsur yang terpenuhi dan tidak terpenuhi seluruhnya maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melanggar dalam ketentuan perundangan tersebut. Meskipun tidak secara eksplisit tertera di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang berbunyi sebagai berikut :

⁹ Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 10.

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 2 tersebut yang dilakukan oleh pejabat negara namun pada hakikatnya yang dikatakan merugikan keuangan negara tidak hanya pejabat negara saja melainkan seseorang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara, atau masyarakat apabila dilakukan oleh orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Selanjutnya apabila perbuatan tersebut menyebabkan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana korupsi karena orang-orang tersebut termasuk dalam subjek hukum tindak pidana korupsi.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan gratifikasi berkaitan dengan pemberian kenaikan jabatan dalam hal ini jabatan yang dimaksud adalah jabatan dalam pemerintahan, apabila seseorang menjanjikan jabatan dalam suatu instansi atau suatu pemerintahan negara maka dapat dimasukkan ke dalam kategori perbuatan gratifikasi yang dilarang karena perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

2) Pemberian Kenaikan Jabatan Dalam Ruang Lingkup Tindak Pidana Gratifikasi

Pemberian hadiah merupakan hal yang sangat lumrah apalagi di Indonesia yang memiliki budaya etimuran. Hal ini dianggap sebagai perwujudan hubungan persaudaraan dan tanda terima kasih kepada seseorang yang telah membantunya namun untuk menyikapi hal ini tidak boleh secara berlebihan karena dapat dianggap atau patut diduga apabila pemberian hadiah tersebut tidak sewajarnya apalagi hadiah tersebut bernilai sangat fantastis dan tidak wajar. Hadiah dapat berupa pemberian terhadap seseorang karena adanya prestasi atau telah dilakukannya sesuatu terhadap dirinya. Ada juga pemberian hadiah karena adanya keinginan untuk tercapainya sesuatu, agar hadiah tersebut bisa memicu seseorang tersebut untuk mencapai dari keinginan yang diharapkan.

Untuk mengetahui apakah perbuatan gratifikasi atau pemberian hadiah dalam hal ini adalah melalui modus pemberian kenaikan jabatan termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi maka harus dipenuhi unsur – unsur tindak pidana korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti yang dapat penulis inventarisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

- (a) Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
- (b) Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang;
- (c) Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- (d) Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian Negara;
- (e) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

(f) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

(g) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

(h) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

(i) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;

(j) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

(k) Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; dan

(l) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Acuan yang digunakan untuk menganalisis apakah perbuatan gratifikasi yang dilarang dalam hal ini pemberian hadiah kepada pejabat negara atau pegawai negeri melalui modus pemberian kenaikan jabatan termasuk ke dalam tindak pidana korupsi

atau tidak. Maka apabila dilihat dari unsur perbuatan pidananya baik itu unsur subjektif maupun unsur objektif maka perbuatan gratifikasi yang ditemukan dalam Pasal 12B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan jenis dari tindak pidana korupsi.

Meskipun tidak keseluruhan unsur terpenuhi seperti adanya akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, apabila pasal tentang gratifikasi yakni Pasal 12B ayat (1) dianalisis berdasarkan jenis delik korupsi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi dapat digolongkan kedalam tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi tersebut merupakan delik formil, dimana ditemukan adanya pemisahan antara perbuatan dan akibat dari perbuatan pidana tersebut.

Apabila perbuatan yang menjadi larangan itu telah berakhir dilakukan maka tindak pidana itu telah selesai bergantung pada apa yang menjadi rumusan tersebut. Beda halnya dengan delik materiil dimana rumusannya yang dicampurkan adalah larangan tertentu diikuti oleh akibat dari perbuatan pidana tersebut. Sehingga titik beratnya adalah larangan yang menimbulkan akibat dari tindak pidana tertentu apabila suatu tindak pidana tidak berwujud pada perbuatan tetapi tergantung pada akibat yang dilarang tersebut telah timbul atau belum timbul. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa *delict/starbaar feit* itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (*onreematig atau wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.¹⁰

Apabila perbuatan gratifikasi termasuk pada suatu tindak pidana maka harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana sehingga seseorang yang terlibat dalam perbuatan gratifikasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena unsur – unsur dalam tindak pidana korupsi tidak bersifat kumulatif, artinya masing-masing unsur yang dilanggar berdiri sebagai pengertian yang terpisah. Jika bersifat kumulatif, artinya pelanggaran terhadap salah satu unsur belum dapat dikenakan

¹⁰ Frans Maramis, S.H., M.H., 2012, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 66.

sanksi. Sebaliknya jika unsur-unsur yang dimaksud merupakan bagian yang terpisahkan satu dengan yang lain, cukup pelanggaran salah satu substansi unsur sudah dapat dikenakan ancaman hukum.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Dengan demikian, gratifikasi merupakan perpanjangan dari istilah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara saat melaksanakan tugasnya. Pengertian tersebut didapatkan dari penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga berdasarkan pemahaman dari pasal tersebut tidak membedakan adanya pengertian antara suap dengan gratifikasi. Padahal makna antara suap dan gratifikasi sangatlah berbeda. Adanya konsensualitas di antara perbuatan suap itu sangat terlihat bahwa kedua belah pihak sama-sama menginginkan. Sementara apabila dalam perbuatan gratifikasi belum tentu pihak penerima gratifikasi itu menyadari bahwa pemberian hadiah tersebut adalah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan atau kepentingannya.

Berdasarkan Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;”. Maka dalam pasal tersebut ditujukan kepada penerima hadiah yakni hadiah yang dimaksud dalam hal ini adalah gratifikasi. Jadi dalam Pasal 12 huruf (a) ini apabila ada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi atau hadiah padahal hal tersebut diketahui atau patut diduga untuk menggerakkan apa yang diinginkan baik itu dalam

melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya, maka pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dikatakan dalam pasal 12 huruf (a) ini adalah ditujukan kepada penerima gratifikasi atau penerima hadiah sedangkan dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- c) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- d) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

Pasal diatas ditujukan kepada pemberi gratifikasi atau pemberi hadiah dalam hal ini adalah pelaku. Apabila gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berhubungan dengan jabatan yang diembannya dan mempengaruhi terhadap kondisi atau kewajiban atau tugasnya maka perbuatan tersebut dianggap pemberian suap yang mana harus memenuhi dua ketentuan sebagai berikut: Pertama, apabila nilai tersebut melebihi sepuluh juta rupiah maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Kedua, apabila kurang dari sepuluh juta rupiah atau dibawah sepuluh juta rupiah maka yang melakukan pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan tindakan suap dilakukan oleh penuntut umum. Dalam artian kedua belah pihak belum tentu sama-sama mengetahui karena yang dianggap mengetahui

hanyalah pihak pemberi gratifikasi sedangkan penerima gratifikasi belum tentu mengetahui tujuan dan maksud dari pemberi gratifikasi. Karena biasanya yang cenderung dilakukan dalam pemberian hadiah tersebut tidak secara terang-terangan atau terkadang mereka hanya memberi sekadarnya. Namun dibalik semua itu mereka memiliki harapan yang lebih dari pemberian hadiah yang tidak wajar ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai memiliki kekaburan norma karena klausul “dianggap pemberian suap” dalam pasal ini memiliki kecenderungan yang sangat tidak pasti di dalam penerapan hukum. Karena apabila “dianggap pemberian suap” maka ada tendensi bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan gratifikasi. Pembuktian bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan suap ataupun perbuatan gratifikasi, sementara gratifikasi sendiri masih belum memiliki definisi yang konkrit di dalam suatu undang-undang khususnya dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi karena dalam hal ini gratifikasi sudah termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana maka oleh sebab itu seharusnya pengertian gratifikasi karena gratifikasi sudah secara jelas tertuang dalam ketentuan umum.

Pemberian kenaikan jabatan termasuk dalam salah satu perbuatan gratifikasi yang dilarang. Karena pemberian kenaikan jabatan tersebut merupakan modus operandi bagi pemberi gratifikasi untuk mencapai tujuannya. Gratifikasi itu sendiri termasuk dalam delik korupsi karena telah memenuhi unsur-unsur delik korupsi yakni melibatkan pejabat negara serta penyalahgunaan kewenangannya. Untuk perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri dengan melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya maka pasal yang digunakan untuk memberikan sanksi pada pelaku tindak pidana gratifikasi tidak hanya berpatokan pada Pasal 12B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apalagi Pasal 12B ayat (1) ini masih kabur

antara perbuatan suap dengan perbuatan gratifikasi karena definisi gratifikasi sendiri masih belum ada definisi tersendiri di dalam ketentuan umum undang-undang Tipikor. Padahal norma di dalam gratifikasi dan suap sangatlah berbeda karena ini tergantung pada unsur konsensualitas dalam perbuatan gratifikasi maupun suap.

Saran

Pemerintah perlu melakukan pemedahan dalam pengaturan hukum tentang gratifikasi yang masih sangat kabur normanya. Karena pasal 12B Undang-Undang Tipikor Nomor 20 Tahun 2001 masih tidak dapat mengakomodir perbuatan gratifikasi yang sifatnya juga masih belum jelas dalam undang-undang karena belum secara eksplisit tertera definisinya. Saran bagi pejabat negara atau penyelenggara negara, mengingat perbuatan gratifikasi dalam undang – undang Tipikor Tipikor Nomor 20 Tahun 2001 masih belum jelas dan mengandung multi tafsir makna dengan pemberian suap, maka dianjurkan untuk lebih hati – hati apabila ada pihak yang secara terselubung memberikan layanan atau hadiah yang tidak wajar tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2008)
- Bambang Poernomo, S.H., 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Galia Indonesia
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung : Mandar Maju, 2008)
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, *United States of America*
- Doni Muhahardiansyah, dkk, 2010, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
- Elwi Danil, 2012, *Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Penerbit PT. Raja grafindo Persada, Jakarta
- Ermansjah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1999 Jo. No. 20 Tahun 2001*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Evi Hartanti, *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*, ed. kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Frans Maramis, S.H., M.H., 2012, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- KPK, *Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Agustus 2016)
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997)
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djembatan, Jakarta, 2007
- M. Sholehuddin. 1997. *Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- M.D.J.Al Barry, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. Surabaya: Indah Surabaya, 1996
- Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta : UII Press
- Masruchin Ruba'I, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*. UM Press Malang
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang, Badan Penerbit Undip, 2005)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Cet 6. Jakarta : Kencana, 2010)

Peter Salim dan Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Modern English*. Press Jakarta

Pompe dalam Andi Zainal Abidin, 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika

Pope Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003

R Wiyono, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi edisi ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet 3. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986)

Surachmin&Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Sudaryono, S.H., M.Hum., Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., 2017, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHAP*, Surakarta : Muhammadiyah University Pers

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud*. Jakarta. Balai Pustaka

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Bandung : PT. Tresco

Jurnal Ilmiah

Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4, No 1, Jurnal Ilmu Hukum.

Perundang – Undangan

UUD 1945

KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi